

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi undang-undang otonomi daerah No. 22 Tahun 1999 terhadap madrasah dan sekolah di Kabupaten Siak adalah adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. Di samping itu juga anggaran untuk pendidikan 20% telah terealisasi sesuai amanah undang-undang.
2. Kebijakan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif bagi Pemerintahan Kabupaten Siak terhadap madrasah dan sekolah pada era otonomi daerah, seperti ketersediaan dana anggaran yang cukup tinggi yakni 20%, adanya dukungan dari wakil rakyat, dan peluang bagi pengelola madrasah dan sekolah untuk mengembangkan pendidikan. Sedangkan dampak negatif bagi Pemerintahan Kabupaten Siak terhadap madrasah dan sekolah pada era otonomi daerah adalah melahirkan raja-raja kecil yang berkuasa di daerah, belum siapnya sumber daya manusia (SDM), tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), dan tidak meratanya mutu pendidikan.

Dampak negatif lainnya adalah timbulnya kecemburuan sosial guru-guru madrasah yang berada di bawah naungan kementerian Agama Kabupaten

Siak terhadap guru-guru yang berada di bawah naungan Diknas. Kemudian ada perbedaan perlakuan antara sekolah dan madrasah, padahal tugas dan tanggungjawabnya adalah sama, yakni sama-sama bertugas mencerdaskan anak bangsa.

B. Rekomendasi

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bupati Kabupaten Siak dapat: a) membuat kebijakan yang sama antara sekolah negeri dengan madrasah negeri; b) menganggarkan dana melalui APBD daerah untuk guru-guru non PNS sehingga guru-guru non PNS dapat hidup lebih sejahtera; dan c) mengupayakan bantuan kepada pihak yayasan dalam bentuk dana hibah sehingga madrasah yang swasta tidak seperti dipandang sebelah mata
2. Bagi Kepala Dinas Pendidikan agar dapat mengupayakan bantuan kepada pihak pengelola sekolah
3. Bagi Kementerian Agama agar mengupayakan penyediaan dana dalam bentuk dana hibah sehingga madrasah yang swasta tidak seperti dipandang sebelah mata
4. Kepada kepala sekolah hendaklah dapat: a) menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah secara baik; b) mengoptimalkan mutu dan kualitas pendidikan;
5. Bagi kepala madrasah hendaklah dapat mempromosikan madrasah melalui program unggulan.

6. Bagi masyarakat, seyogyanya dapat: a) mengawal dan mengontrol pelaksanaan undang-undang otonomi daerah; b) memberikan kontribusi dalam hal informasi tentang keberadaan sekolah/madrasah; c) menjadi mitra pengelola sekolah/madrasah sehingga tri pusat pendidikan bersinergi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.